

## **BAB II**

### **PEMIMPIN NON-MUSLIM DI INDONESIA**

#### **A. Pemimpin Non-Muslim Di Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan**

##### **1. UUD 1945**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, syarat capres dan cawapres diatur dalam pasal 6 sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

1. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*)
2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.\*\*\*)

#### **Pasal 6A**

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.\*\*\*)
2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.\*\*\*)
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*)
4. Dalam hal tidak ada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.\*\*\*)

Peraturan perundang-undangan mengenai pemimpin terdapat dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 ditentukan pula bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat (1) nasional, (2) tetap, dan (3) mandiri atau independen.<sup>1</sup>

## 2. UU HAM

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 43 menyebutkan bahwa :

### Pasal 43

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.<sup>2</sup>

Dalam pasal 43 disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan hak berdasarkan persamaan hak. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum serta mempunyai perlindungan yang sama dalam hukum. Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Dimaksudkan bahwa hukum Indonesia memberikan keleluasaan pada setiap warganya untuk dapat menjabat sebagai pejabat pemerintahan dengan peraturan

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 43.

perundang-undangan yang memuat tentang syarat-syarat pencalonan pejabat pemerintahan yang berlaku.

### 3. UU PEMILU

Sistem pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan pemilu adalah :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,
3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya,
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden,
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara,
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara,
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela,
10. Terdaftar sebagai Pemilih,
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi,
12. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat 1.

13. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
15. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun,
16. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI, dan
18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatas yang didalamnya berisi tentang Persyaratan Calon tidak disebutkan bahwa harus dari golongan Muslim, yang disebutkan dalam Pasal diatas bahwa Pemimpin itu harus Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa berani meskipun seorang kepala Daerah atau Pemimpin berasal dari golongan Muslim jika ia tidak bertakwa sama saja tidak memenuhi syarat.

#### 4. UU PILKADA

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam pasal 7 undang-undang pilkada No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. memberikan syarat-syarat bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri menjadi pemimpin, ketentuan tersebut antara lain :

##### Pasal 7

1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 5.

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; dihapus;
  - d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
  - e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  - f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
  - n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
  - o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - p. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;

- q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.”<sup>5</sup>

Untuk calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota maupun Presiden dan Wakil Presiden tidak harus beragama Muslim atau Islam tetapi haruslah Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana indonesia merupakan negara demokrasi terhadap suatu kepercayaan yang dianut masyarakat, Indonesia sendiri juga mempunyai berbagai macam agama selain Islam yakni Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu.

Tentunya percuma bila beragama islam tetapi tidak bertakwa maka tidak boleh pula bila menjadi pemimpin dan haram pula yang memilihnya sebagai pemimpi. Ukuran ketakwaan yang dimaksud disini ketakwaan yang sesuai dengan agama yang dianutnya kerana ketakwaan masing-masing agama berbeda, misalnya seorang muslim tidak bisa mengukur ketakwaan seorang yang beragam kristen begitupun sebaliknya.

Lebih diutamakan untuk menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota seperti halnya setia pada NKRI, berpendidikan tinggi, berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk Bupati dan Wakil Bupati dan 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi Gubernur atau wakilnya, Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Presiden dan Wakil Presiden, sehat, tidak pernah menjadi narapidana, mempunyai surat keterangan catatan kepolisian, mampu dalam segi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Pasal 7.

finansial atau mempunyai laporan kekayaan, berwajib pajak, berprndidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

#### 5. Tap MPR

TAP MPR no I tahun 2003 yaitu: “Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya” dapat diartikan bahwa salah satu persamaan hak tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan dan sebagainya adalah hak untuk memimpin dan dipimpin

## **B. Pemimpin Non-Muslim Di Indonesia**

### 1. Sistem Pemimpin Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berasaskan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, ayat 2 :

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>6</sup>

Ajaran kedaulatan yang dianut dalam Pembukaan dan Batang Tubuh. UUD 1945 adalah kedaultan rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kekuasaan negara yang tertinggi. Kemudian pengertian lain dari kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Dari pasal di atas pengertian kedaulatan tersebut tadi, maka kedaulatan rakyat dalam makna pertama adalah kekuasaan negara tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan pada pengertian kedua maka kedaulatan

---

<sup>6</sup> Pasal 1, ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 sesudah perubahan kedua.

rakyat adalah rakyatlah yang mempunyai wewenang tertinggi untuk menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara.

Di Indonesia, untuk memperoleh seorang pemimpin kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan cara melakukan musyawarah dan pemilihan umum untuk mendapatkan pemimpin yang tepat yang adil dan dapat membangun negara dengan baik dan jujur. Seorang pemimpin akan menjabat sebagai kepala negara maupun kepala daerah selama 5 (lima) tahun dan dilakukan pemilihan ulang untuk mendapatkan pemimpin baru.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Farahdiba Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi, *Jurnal Politik Profetik* Volume 3 Nomor 1, (Makasar: jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP, Universitas Hasanuddin, 2014), hal 3



Pemilihan umum, adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Penyampaian hak-hak demokrasi rakyat melalui pemilihan umum berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia yaitu pemerintah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Adapun kata demokrasi, dari asal *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.<sup>8</sup> Pemilihan umum dilakukan karena Indonesia menganut sistem demokrasi, pemilihan umum dilaksanakan dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk partisipasi rakyat terhadap pembangunan negara Indonesia. Masyarakat Indonesia memegang kekuasaan penuh terhadap pemimpin yang akan memimpinya.

Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru di Indonesia sepenuhnya baru dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII. Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keikutsertaan sepuluh partai. Setelah serangkaian pemilu yang 'dikuasai' oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase reformasi membawa Indonesia pada Pemilu

---

<sup>8</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem Pemilu di Indonesia*, Jurnal Vol. 17 No. 2, 2017, hal 198.

1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Setelah pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya.<sup>9</sup>

Indonesia menganut asas demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945. Adapun Prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh presiden, BPK, DPR, atau lainnya.

Pemilihan umum dapat dilaksanakan melalui sebuah lembaga pemilihan umum yang merancang dan mengatur jalannya pemilihan umum. Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat.<sup>11</sup> Sistem norma

---

<sup>9</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi*,...hal 7

<sup>10</sup> Sutisna, *Pemilihan Kepada Negara ; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Diindonesia*, (Yogyakarta : deepublish), hal 300.

<sup>11</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem Pemilu di Indonesia*,. hal 173.

meliputi hak pilih beserta segala aspeknya penyelenggaraan pemilihan umum dan organisasi pemilihan umum dan organisasi peserta, pengawasan, asas-asas pemilihan umum, sistem pemilihan dan sebagainya. Adapun tahap-tahap yang harus dilewati dalam proses pemilihan umum, meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan penghitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih.<sup>12</sup>

Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 ditentukan pula bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat (1) nasional, (2) tetap, dan (3) mandiri atau independen.<sup>13</sup>

Hak pilih merupakan hak yang harus dilindungi dan dijamin sebagai hak dasar atau hak asasi warga negara dalam aturan-aturan hukum negara yang demokratis dibawah negara berdasarkan the rule of law, pemilihan umum dapat berlaku secara umum, sama dan berkesamaan langsung, bebas dan rahasia.<sup>14</sup> Asas umum artinya bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak untuuk ikut memilih dan dipilih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu anrata lain

---

<sup>12</sup> Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan, ....*Hal 18.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 22

<sup>14</sup> *Ibid.*,

mencakup syarat umur minimum dan kedewasaan seseorang berkelakuan baik dan sehat rohani.<sup>15</sup>

Sistem pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan pemilu adalah :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

Prosedur pelaksanaan pemilihan umum sudah terarah, dimana prosedur tersebut terlihat adanya lembaga pemilihan umum seperti KPU pusat sampai daerah, badan pengawas pemilihan umum BAWASLU untuk tingkat nasional, dan PAWASLU untuk tingkat daerah, KPS KPPS untuk tingkat kecamatan dan desa sudah terjadwal dengan baik.

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai,
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan,
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 19.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat 1.

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>17</sup>

Tujuan pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Terkait dengan tujuan untuk melaksanakan hak-hak asasi, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah: Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27, ayat 1); Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28); Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3); Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3); Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribada

2. Memilih pemimpin Non-Muslim

Di Indonesia, untuk memperoleh seorang pemimpin kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan cara melakukan musyawarah dan pemilihan umum untuk mendapatkan pemimpin yang tepat yang adil dan dapat membangun negara dengan baik dan jujur. Seorang pemimpin akan menjabat sebagai kepala negara maupun kepala daerah selama 5 (lima) tahun dan dilakukan pemilihan ulang untuk mendapatkan pemimpin baru.

Pemilihan umum, adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Penyampaian hak-hak demokrasi rakyat melalui pemilihan umum berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia yaitu pemerintah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Adapun kata demokrasi, dari asal

---

<sup>17</sup> Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia...* hal 20.

*demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.<sup>18</sup>Pemilihan umum dilakukan karena Indonesia menganut sistem demokrasi, pemilihan umum dilaksanakan dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk partisipasi rakyat terhadap pembangunan Negara Indonesia. Masyarakat Indonesia memegang kekuasaan penuh terhadap pemimpin yang akan memimpinya.

Indonesia merupakan negara dengan macam-macam suku, bahasa dan agama. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah beragama islam. Namun, selain islam masyarakat indonesia juga menganut agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak memilih dan dipilih, dengan begitu indonesia menghargai dan menerima setiap keputusan rakyatnya. Saat ini banyak problematika yang mempermasalahkan pemimpin dari kalangan Non-Muslim yang dapat menimbulkan perpecahan antara sesama masyarakat indonesia dikarenakan perbedaan agama dan perbedaaan suku bangsa.

Baru-baru ini terjadi konflik mengenai pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur . Pada tanggal 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Pengumuman ini dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan berbagai tentangan, antara lain dari FPI dan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Front Pembela Islam menolak pengakatan Basuki dengan tiga dasar: (1) Basuki tidak beragama Islam,

---

<sup>18</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem Pemilu di Indonesia*, Jurnal Vol. 17 No. 2, 2017, hal 198.

(2) perilaku Basuki dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral, (3) penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok

Penolakan FPI terhadap Basuki telah berlangsung selama beberapa bulan dan berujung pada bentrokan yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2014. Saat itu, 200 orang massa FPI bentrok dengan petugas kepolisian di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Massa FPI melempar batu seukuran kepalan tangan ke arah polisi yang berjaga di sana, akibatnya 16 polisi terluka—dua di antaranya memar di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit—dan empat pegawai DKI terkena lemparan batu. Massa FPI juga masuk ke dalam gedung DPRD dan mendorong barisan Polisi yang dalam kondisi tidak siap dan tidak menggunakan peralatannya. Setelah berhasil dihalau oleh petugas kepolisian, massa FPI pindah ke depan Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan.

Penolakan juga datang dari anggota DPRD DKI dari Koalisi Merah Putih. Beberapa anggota DPRD DKI dari KMP, yaitu Muhamad Taufik dari fraksi Gerindra, Lulung Lunggana dari fraksi PPP, Nasrullah dari fraksi PKS, dan Maman Firmansyah dari fraksi PPP, bahkan turut serta turun ke jalan dan berorasi bersama FPI dan meneriakkan seruan untuk melengserkan Ahok, meskipun beberapa hari sebelumnya FPI melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia. Puncaknya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Merah Putih tidak menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD tentang pengumuman Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 14 November 2014. Basuki akhirnya resmi dilantik sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi pada 19 November 2014 di Istana Negara.

Dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden, maka posisi Gubernur DKI Jakarta dalam keadaan berhalangan tetap. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab VII, Paragraf 5 tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 78 ayat (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

Maka berlaku ketentuan Pasal 87 ayat (1) Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. UU Pemprov DKI Jakarta sendiri tidak mengatur mekanisme penggantian gubernur atau walikota.



Demikian pula dengan UU Pemda pasal 87 yang menyebutkan bahwa apabila gubernur berhenti, maka pengisian jabatan gubernur disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Ada silang pendapat yang mencuat di tengah-tengah kekosongan posisi jabatan Gubernur DKI saat ini. Apakah Ahok sebagai wakil Gubernur serta merta menjadi Gubernur, dengan alasan Jokowi selaku Gubernur DKI berhalangan tetap. Atau Ahok tetap sebagai wakil gubernur dan Gubernur definitif dipilih oleh DPRD DKI. Hal ini menjadi kontroversi disebabkan, ada 3 rujukan peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi acuan yaitu :

1. Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota (Pilkada).
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 173 ayat (1) Perpu Pilkada menyebut gubernur, bupati, walikota yang berhalangan tetap, tidak serta merta (otomatis) digantikan oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Sedangkan, Pasal 174 ayat (4) Perppu Pilkada menyebutkan jika sisa masa jabatan gubernur yang berhenti lebih dari 18 bulan, maka pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD. Ini menjadi rujukan bagi Koalisi merah putih untuk bertahan bahwa Ahok tidak serta merta jadi Gubernur DKI Jakarta. Di sisi lain UU Pemprov DKI Jakarta sendiri tidak mengatur mekanisme penggantian gubernur atau walikota.

Demikian pula dengan UU Pemda pasal 87 yang menyebutkan bahwa apabila gubernur berhenti, maka pengisian jabatan gubernur disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Ketentuan Peralihan Pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. menyebutkan, “Dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat berdasarkan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota sampai dengan berakhir masa jabatannya.” Ini landasan hukum yang digunakan Koalisi Indonesia Hebat untuk tetap mengangkat Ahok jadi Gubernur DKI.

Ahok merasa yakin dirinya sudah menjadi Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas pengunduran diri Joko Widodo dari kursi Gubernur. Ahok berpegangan pada SK Presiden itu yang mencantumkan pengangkatan Ahok sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta. Meskipun DPRD DKI Jakarta masih belum satu suara antara Koalisi Merah Putih Dan Koalisi Indonesia Hebat. Sebenarnya kalau Ahok bisa lebih menghormati proses dan toleran, tinggal menunggu putusan MA, atas kontroversi penggunaan aturan yang tepat untuk menjadi landasan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI. Karena DPRD DKI Jakarta sebenarnya sudah meminta bantuan dan konsultasi kepada MA menyangkut pembahasan dan penetapan undang-undang yang digunakan untuk pengangkatan Ahok sebagai gubernur.

Dari 3 aturan tersebut di atas mana yang paling tepat menjadi dasar pijakan. Tarik menarik kepentingan antar anggota legislatif terlihat, dan menjadi kontroversi di tubuh DPRD DKI Jakarta sendiri, yaitu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan rapat paripurna istimewa tetap digelar Jumat tanggal 14 Nopember 2014 yang

lalu untuk mengumumkan Ahok sebagai Gubernur definitif DKI Jakarta. Prasetyo Edi yang berasal dari PDI-P mengaku sudah mendapat pandangan dari MA, terlihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa sudah konsul secara informal ke MA dan mempertanyakan apa masalahnya dan suratnya masih ada di prasetyo Edi.

Keputusan Prasetyo Edi Marsudi ini mendapat tentangan dari pimpinan DPRD DKI Jakarta yang lain yang menilai Ahok belum bisa diumumkan sebagai Gubernur DKI Jakarta karena DPRD DKI Jakarta masih menunggu pandangan hukum dari Mahkamah Agung. Jadi, DPRD sudah sepakat melakukan konsultasi ke MA. Apa pun pendapat hukumnya, akan patuhi. Sebenarnya hal ini dilakukan Prasetyo Edi Marsudi berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan pada 28 Oktober 2014. Bahwa Terhitung sejak tanggal pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI, DPRD diberi tenggat waktu 18 hari untuk melantik Ahok sebagai Gubernur DKI. Jika tidak, Mendagri yang akan mengambil alih pelantikan Ahok. Hal ini pemicu dan membuat blunder di internal DPRD DKI Jakarta sendiri, mungkin lebih bijak bila konsul informal yang jadi rujukan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, tetap menghormati jawaban formal dari MA.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan merekomendasikan demikian dengan mengabaikan Pasal 174 ayat (2). Karena mengenai siapa yang menggantikan jabatan gubernur yang lowong Pasal 174 ayat (2) mengatur, apabila sisa masa jabatan gubernur yang berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari 18 bulan, pemilihan gubernur pengganti dilakukan melalui DPRD provinsi. Aturan ini jadi rujukan

karena Jokowi dan Basuki dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada 15 Oktober 2012, sehingga masa jabatan mereka masih tersisa lebih dari 18 bulan, yakni sampai 15 Oktober 2017.

Menurut pengamat hukum tata negara Refly Harun menyebut Ahok bisa dilantik menjadi gubernur dengan berpedoman pada Pasal 203 ayat (1) Perpu 1/2014. “Filosofinya sederhana. Mereka dipilih secara paket, gubernur dan wakilnya dipilih secara langsung. Ke depan, jika perpu jadi undang-undang dan pilihan sudah tidak satu paket, wakilnya tidak bisa langsung naik,”. Setelah menjadi gubernur, Basuki bisa memilih wakilnya atas persetujuan Mendagri. Namun, jika suatu saat Ahok berhalangan atau berhenti, wakil yang dipilihnya atas persetujuan Mendagri itu tak bisa serta-merta “naik” menjadi gubernur. “Karena tidak dipilih secara langsung,” tutur Refly. “Ini berlaku bagi seluruh kepala daerah.

Menurut penulis bila filosofinya seperti itu, dasar pemilihan satu paket, maka selayaknya ketika maju menjadi capres, keduanya gubernur dan wakil gubernur harus mengundurkan diri dulu (secara satu paket). Karena mereka dipilih satu paket, maka berhenti juga harusnya satu paket, jangan dipilah mana yang enak digunakan dan yang tidak enak dibuang. Karena penerapannya pemberhentian sudah tidak satu paket, maka tetap diakui Ahok sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan wakil Kepala Daerah dilakukan dengan disumpah untuk masa jabatan 5 tahun. Untuk menjalankan tugasnya selama 5 tahun wakil Kepala Daerah tidak memiliki halangan tetap ataupun sementara. Dan masa jabatannya masih melebihi 18 bulan lagi menuju 15 Oktober 2017.